



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3728 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-AMIN
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/94.d-UPTD Tanggal 25 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :**
Nama Lembaga : **PKBM AL-AMIN**
Nama Pimpinan : **Iis Suhayati**
Nama Penyelenggara : **YPI Al-Amin**
Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
3. Keaksaraan Fungsional (KF)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Alamat Lembaga : **Jl. Otista Blk No. 02**
Kelurahan/Desa : **Cimanganten**
Kecamatan : **Tarogong Kaler**
Kabupaten : **Garut**
Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar PKBM Al-Amin dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
Ketiga : Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
2. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimanganten